



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk
Tahun Pajak : 2012
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap nilai pabean, atas importasi Jenis Barang: M7i & M10i Enhanced Forwarding Engine Board, Negara Asal: China, Supplier: Elextronic Tech (Shanghai) Co, Ltd, Pos Tarif: 8517.70.1000 (BM: 0%) diberitahukan dengan PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012, dan ditetapkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1336/WBC.06/2012 tanggal 28 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding : Nilai Pabean sebesar CIF USD77.404,40;

Menurut Terbanding : Nilai Pabean sebesar CIF USD219.948,40 dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.176.302.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian, nilai pabean atas jenis barang berupa Air-cap3502I-C-K9/802.1 ctrl-based AP w/clean Air ditetapkan menjadi USD 3,927.65/unit sehingga nilai pabean PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 total menjadi USD CIF USD219,948,40;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan nilai pabean menjadi USD 3,927.65/unit total CIF USD219,948.40 (Pos 2) yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 dengan nilai USD 1382.22/unit total CIF USD77,404.40;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor: LT131197-300-281.000 tanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. bahwa barang yang Pemohon Banding lampirkan pada saat mengajukan keberatan sudah lengkap;
- b. bahwa data pendukung yang lebih lengkap telah disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat persidangan, adapun data pendukung yang disampaikan adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Nomor	Tanggal
1	PIB	181496	1 November 2012
2	<i>Purchase Order</i>	PO/12/09/0970	4 September 2012
3	<i>Shipping Invoice</i>	5207095-17-OCT-12-HFM	17 Oktober 2012
4	MAWB	126-78976995	26 Oktober 2012
5	HAWB	SHJKT210002A	28 Oktober 2012
6	SPTNP	010462/WBC.06/KPP.0103/NP/2012	5 November 2012
7	<i>Commercial Invoice</i>	2100287433	25 Oktober 2012
8	Bukti pembayaran ke vendor Juniper atas <i>Invoice</i> No. 2100287433 via Bank CIMB Niaga		13 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan adalah benar-benar harga transaksi yang Pemohon Banding bayarkan kepada "supplier/vendor";

bahwa Pemohon Banding berkeberatan terhadap pernyataan Terbanding yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan data pendukung yang dapat membuktikan kebenaran terhadap nilai transaksi;

bahwa Pemohon Banding telah melampirkan beberapa data pendukung pada saat pengajuan surat keberatan, akan tetapi mungkin oleh Terbanding data-data tersebut dianggap kurang bisa membuktikan nilai transaksi, yang menjadi pertanyaan Pemohon Banding adalah jika benar data pendukung tersebut dianggap kurang, mengapa Terbanding tidak meminta data-data tambahan apa saja yang dibutuhkan kepada Pemohon Banding untuk bisa membuktikan nilai transaksi tersebut, Terbanding hanya langsung menolak surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding berkeberatan terhadap metode penetapan nilai pabean yang digunakan oleh Terbanding yaitu dengan menggunakan faktor multiplikator, Pemohon Banding bisa membuktikan bahwa harga barang yang dipergunakan sebagai nilai pabean pada PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 adalah harga yang benar yang diberikan oleh supplier (Juniper), harga yang diperoleh Pemohon Banding dari supplier tidak sama dengan harga pasaran seperti yang ditetapkan oleh Terbanding, dan perbedaan harga tersebut adalah merupakan salah satu keuntungan Pemohon Banding sebagai mitra "Elite Partner" dari supplier, adapaun harga atau diskon harga yang diperoleh Pemohon Banding dari supplier pada setiap transaksi belum tentu sama, hal ini dipengaruhi oleh besarnya nilai project dalam setiap paket project, semakin besar nilai paket project maka semakin besar pula diskon yang diberikan oleh supplier;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menjelaskan mengenai pembayaran Invoice Juniper Nomor: 2100287433 sebesar USD76,160.00, yaitu sebagai berikut:

bahwa pembayaran ke Juniper-Hongkong sebesar USD76,160.00 tersebut tergabung pada total pembayaran ke Juniper-Hongkong sebesar USD87,390.40 dengan perincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

SI/12/10/4274	2100286349	-515.20	-515.20	USD	Juniper Networks (Hongkong) Ltd
SI/12/10/4275	2100286350	-515.20	-515.20	USD	Juniper Networks (Hongkong) Ltd
SI/12/10/4488	2100287433	-76,160.00	-76,160.00	USD	Juniper Networks (Hongkong) Ltd
		-10,200.00	-10,200.00	USD	Juniper Networks (Hongkong) Ltd
			-87,390.40		
<p>bahwa adapun pembayaran sebesar USD87,390.40 tersebut tergabung dengan pembayaran ke vendor/supplier lain dengan nilai total pembayarannya USD1,161,464.74 dimana pengeluaran uang tersebut dapat dilihat pada <i>bank statement</i> Niaga – USD pada tanggal 13 November 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> bahwa pada <i>General Ledger</i> total pembayaran sebesar USD1,161,464.74 dapat dilihat pada akun Niaga – USD (akun # 111122), sedangkan untuk <i>Account Payable</i>/hutang ke Juniper-Hongkong dapat dilihat pada akun #211112 (<i>account payable</i> COGS-USD); 					

bahwa Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen pendukungnya, yaitu:

1. *Invoice* (Nomor: 2100287433, 2100286349, 2100286350, 2100288051),
2. *Purchase Order* (Nomor: PO/12/09/0970 tanggal
3. Rekening Koran,
4. *General Ledger*;

bahwa terkait pembayaran *Invoice* M&R JKID12110004 sebesar USD947.34, yaitu sebagai berikut:

- bahwa pembayaran ke M&R tersebut tergabung pada total pembayaran ke M&R sebesar USD1,139.84 dengan perincian sebagai berikut:

Trans No	Invoice No	Amount	Payment	CCY Code	Supplier Name
SI/12/11/4677	JKID12100019	-38.50	-38.50	USD	M+R Forwarding Indonesia, PT
SI/12/11/4679	JKID12100020	-38.50	-38.50	USD	M+R Forwarding Indonesia, PT
SI/12/11/4681	JKID12110004	-947.34	-947.34	USD	M+R Forwarding Indonesia, PT
SI/12/11/4683	JKID12100065	-38.50	-38.50	USD	M+R Forwarding Indonesia, PT
SI/12/11/4573	JKID12100021	-38.50	-38.50	USD	M+R Forwarding Indonesia, PT
SI/12/11/4575	JKID12100022	-38.50	-38.50	USD	M+R Forwarding Indonesia, PT
(1,139.84)					

- bahwa adapun pembayaran sebesar USD1,139.84 tersebut tergabung dengan pembayaran ke vendor/supplier lain dengan nilai total pembayarannya USD59,946.06 dimana pengeluaran uang tersebut dapat dilihat pada *bank statement* Niaga – USD pada tanggal 4 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa pada *General Ledger* total pembayaran sebesar USD59,946.06 dapat dilihat pada putusan.mahkamahagung.go.id akun Niaga - USD (akun # 111122), sedangkan untuk *Account Payable*/hutang ke M&R dapat dilihat pada akun #211112 (*account payable* COGS-USD);

bahwa Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen pendukungnya, yaitu:

1. *Debit Note*,
2. *Air Waybill* Nomor: SHJKT210002A tanggal 28 Oktober 2012,
3. *Air Waybill* Nomor: 126-78976995 tanggal 26 Oktober 2012,
4. Rekening Koran,
5. *General Ledger*;

bahwa menanggapi bantahan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan dokumen pendukung penetapannya, yaitu:

- T-1. Risalah Penetapan Nilai Pabean,
- T-2. Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) Nomor: 002839/WBC.06/KPP.MP.0100/2012,
- T-3. Faktor Multiplikator Metode VI (Harga Eceran);

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: “*Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu*”.

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan:

”Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai Nilai Pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- yang bermaksud tidak dapat ditentukan Nilai Pabeannya;*
- c. *tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa harga yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
- d. *tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.”*

bahwa Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data pendukung lainnya yang tidak dipenuhi Pemohon Banding yang menyebabkan metode nilai transaksi gugur;

bahwa menurut Majelis, atas alasan Terbanding dalam butir g angka 4 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1336/WBC.06/2012 a quo bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data pendukung nilai transaksi lain seperti *Sales Contract*, bukti pembayaran dan data-data yang mendukung kebenaran nilai pabean yang diberitahukan, sehingga nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, sesuai dengan penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan antara lain Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, dan dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam surat banding atau surat gugatan, surat uraian banding, atau surat bantahan, atau tanggapan baik dari Terbanding maupun dari Pemohon Banding, belum diungkapkan;

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding dan bukti perjanjian elite partner Pemohon Banding dan elite partner lainnya diketahui harga atau diskon harga yang diperoleh Pemohon Banding dari supplier pada setiap transaksi belum tentu sama, bergantung pada besarnya nilai project dalam setiap paket project, semakin besar nilai paket project maka semakin besar pula diskon yang diberikan oleh supplier, demikian pula setiap *elite partner* mempunyai produk atau tipe tersendiri yang tidak diberikan kepada *elite partner* lainnya, menurut Majelis sesuai Pasal 5 ayat (1) PMK 160/PMK.04/2010 a quo nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual, dapat memperhitungkan unsur diskon sesuai dengan kewajaran dalam praktek perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf angka 6 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1336/WBC.06/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang menyatakan nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, tidak dapat dijadikan alasan menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 sebesar CIF USD77,404.40 adalah nilai transaksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding;

bahwa di dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa:

1. *Purchase Order* Nomor: PO/12/09/0970 tanggal 4 September 2012 senilai FCA Origin USD76,160.00,
2. *Airway Bill* Nomor: SHJKT210002A tanggal 28 Oktober 2012, GW 159 Kgs,
3. *Invoice* Nomor: 2100287433 tanggal 25 Oktober 2012 senilai FOB USD76,160.00,
4. Bukti transfer Bank CIMB Niaga tanggal 13 November 2012,
5. *Transaction Record* Bank CIMB Niaga Account Nomor: 022-02-12580-00-6 (USD) periode November 2012,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* (PO) Nomor: PO/12/09/0970 tanggal 4 September 2012 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- PO dibuat untuk project site OP1389.000 Upgrade CFEB RN & PE untuk 1 item barang barang sebagai berikut:

	Description	Qty	Unit Price (USD)	Total Price (USD)
1	M10i, M7i Enhanced Forwarding Engine Board, Spare	56	1,360.00/pce	76,160.00
	TOTAL			76,160.00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice* Nomor: 2100287433 tanggal 25 Oktober 2012 diketahui pihak Juniper Networks, menerbitkan *Invoice* senilai FOB USD76,160.00 sebagai realisasi dari *Purchase Order* Nomor: PO/12/09/0970 tanggal 4 September 2012 dengan jumlah dan jenis barang sesuai dengan *Purchase Order a quo*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Airway Bill* Nomor: SHJKT210002A tanggal 28 Oktober 2012 diketahui pengiriman barang dilakukan supplier sesuai *Invoice a quo* yang dimuat dengan pesawat GA895 melalui GA Flight dengan agen M & R



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forwarding China Ltd (Shanghai) yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:	
Shipper	: Juniper Networks
Consignee	: PT XXX
Airport of Dept	: Shanghai
Airport of Dest	: Jakarta
Freight	: Collect

Description : Network Firewall
Gross Weight 159 Kgs

bahwa barang impor dari Juniper Networks dengan *Airway Bill* Nomor: SHJKT210002A tanggal 28 Oktober 2012 dan *Invoice* Nomor: 2100287433 tanggal 25 Oktober 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 dengan Nilai Pabean CIF USD77,404.40;

bahwa Nilai Pabean atas barang impor dari Juniper Networks dengan PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar USD219,948.40;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 adalah M10i, M7i Enhanced Forwarding Engine Board, Negara Asal: China telah sesuai dengan *Invoice* Nomor: 2100287433 tanggal 25 Oktober 2012 dan *Airway Bill* Nomor: SHJKT210002A tanggal 28 Oktober 2012;

bahwa atas barang impor dengan *Invoice* Nomor: 2100287433 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar USD776,160.00 (dibayar oleh Pemohon Banding kepada Juniper Networks dengan T/T kepada Bank of America, N.A. Hongkong account Nomor: 6055 81191 029 melalui Bank CIMB Niaga dengan voucher nomor: SP/12/11/0609-USD tanggal 13 November 2012 sebesar USD87,390.40 dari total nilai Voucher sebesar USD1,161,464.74;

bahwa pembayaran kepada Juniper Networks senilai USD87,390.40 ditujukan untuk pembayaran:

No	Trans No.	Invoice No.	Jumlah (USD)
1	SI/12/10/4274	2100286349	515.20
2	SI/12/10/4275	2100286350	515.20
2	SI/12/10/4488	2100287433	76,160.00
2	SI/12/10/4489	2100288051	10,200.00
			87,390.40.00

bahwa pembayaran dengan bukti transfer Bank CIMB Niaga tanggal 13 November 2012 tercatat dalam *Transaction Record* Bank CIMB Niaga Account Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

022.02-12580.00.6 (USD) periode November 2012 jumlah USD 161.464.74 pada tanggal 13 November 2012 sesuai dengan bukti Payments Form yang diperlihatkan kepada Majelis dan telah dicatat di Buku Besar Bank, dan Buku Besar Utang Usaha Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah mengimpor M10i, M7i Enhanced Forwarding Engine Board, Negara Asal: China dari Juniper Networks, sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: 2100287433 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar FOB USD76,160.00 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 dengan nilai CIF USD77,404.40 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1336/WBC.06/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: 010462/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 5 November 2012, atas nama PT XXX sehingga nilai pabean atas impor barang berupa M10i, M7i Enhanced Forwarding Engine Board, Negara Asal: China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 181496 tanggal 1 November 2012 yakni sebesar CIF USD77,404.40;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir hari Rabu tanggal 5 Februari 2014, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)